

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Beberapa penjelasan tentang prosedur menurut para ahli:

1. Menurut Rudi M Tambunan (2013:84) prosedur adalah tata cara kerja yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota oraganisasi berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.
2. Menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
3. Menurut Evita P. Purnamasari (2015:3) prosedur adalah prosedur kerja yang dibuat secara terperinci bagi semua karyawan untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan suatu perusahaan.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai prosedur dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa bagian yang saling berhubungan dan diperlukan dalam pelaksanaan terhadap

suatu bagian dari sistem, berguna menangani transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menjalankan visi, misi, serta tujuan suatu perusahaan.

2.2 Pengertian Pajak

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli:

1. Menurut Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. (2010:2) pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang, masyarakat harus membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat hasil secara langsung, dan berguna untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara.
2. Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2013:1) pajak adalah kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:1) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya-biaya pembangunan tanpa balas jasa yang berikan secara langsung.

2.3 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Wajib pajak tersebut terdiri dari:

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib pajak badan
3. Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

2.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Beberapa fungsi pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2013:1):

1. Fungsi *budgetair*

Adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend*

Adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2013:5) terdiri dari:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang sifatnya tidak bisa dibebankan kepada orang lain, melainkan Wajib Pajak sendiri yang menanggung.

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang sifatnya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang sifatnya memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang bersifat tidak memperhatikan keadaan pribadi dari Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk mendanai rumah tangga negara dan dipungut oleh pemerintah pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang digunakan mendanai rumah tangga daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2013:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. *Official Assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak yang besarnya ditentukan oleh pemerintah.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak yang besarnya ditentukan oleh Wajib Pajak sendiri.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak terutang kepada Wajib Pajak yang ditentukan oleh pihak ketiga.

2.7 Pajak Penghasilan

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2013:155) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atau penghasilan yang diterima dalam satu tahun.

Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) terhadap subjek pajak dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

2.8 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

2.9 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:91) jenis Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat mengenai pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak (bulan) oleh Wajib Pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat mengenai pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak terutang atau pajak yang kurang bayar / lebih bayar dalam satu tahun oleh Wajib Pajak.

2.10 Isi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. (2010:33) suatu Surat Pemberitahuan (SPT) induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (data formal) Surat Pemberitahuan (SPT) paling sedikit terdiri dari:

1. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak
2. Tahun pajak, masa pajak
3. Tanda tangan kuasa Wajib Pajak atau Wajib Pajak. Disamping data formal terdapat juga data materil terdiri dari:
 - a. Jumlah penghasilan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
 - b. Jumlah pajak kredit
 - c. Jumlah dari peredaran usaha
 - d. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
 - e. Jumlah harta dan kewajiban

- f. Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29
- g. Jumlah pajak terutang
- h. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak
- i. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak

2.11 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Formulir 1770 S

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan terutang lebih dari Rp 60.000.000 dalam satu tahun pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan hasil dari satu atau lebih pemberi kerja dan dikenakan PPh final atau bersifat final.